

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat *maal* dan sedekah dalam sistem ekonomi Islam merupakan salah satu sistem keuangan yang berorientasi sosial sehingga pengelolaan zakat *maal* dan sedekah menjadi kajian penting dalam ekonomi Islam yang menjadi kajian keuangan Islam (*Islamic Social Finance*). Keuangan sosial Islam mampu menjadi salah satu alternative untuk menciptakan keuangan inklusif yang dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, apabila pengumpulan zakat *maal* dan sedekah dilakukan dengan optimal maka dapat dijadikan sumber dana potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan yang kronis dalam perekonomian Indonesia.¹

Zakat merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Penyerahan kekayaan berarti juga penyerahan sumber-sumber ekonomi. Hal ini tentu saja akan memberikan bentuk perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Contoh sederhana yang bisa terlihat seperti misalnya seseorang yang menerima zakat menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi. Dengan demikian, zakat yang pada dasarnya merupakan sebuah ibadah yang ditujukan

¹ Ibid, 157.

kepada Allah SWT juga memberikan nilai ekonomi kepada setiap penerimanya.

Islam mengajarkan kepada setiap pemeluknya agar didalam kehidupannya untuk menjaga keseimbangan, keserasian, dan juga keharmonisan didalam berbagai bentuk aspek kehidupan. Hal tersebut kedalam berbagai aspek seperti jasmani, rohani, material, spiritual, individual, sosial serta aspek dunia ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan keharmonisan yang harus dijaga tersebut tidak lain adalah dalam rangka untuk menciptakan kebahagiaan dan juga kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Secara khususnya, bentuk keseimbangan ini adalah hubungan manusia terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Dalam hal ini sebagai suatu ibadah yang berdimensi sosial dan harus dijaga dalam rangka menyeimbangkan hubungan terhadap sesama manusia yaitu penunaian kewajiban membayar zakat.

Zakat *maal* menurut *syara`* adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu.² Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu dalam pengertiannya, zakat *maal* berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.³

² Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 189.

³ Baznas.go.id. diakses 2 maret 2023 pukul 20.20

Sedangkan sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT. Sedekah adalah bagian dari kedermawanan pada konteks masyarakat muslim yang menjadi wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepadanya, sehingga seorang hamba rela menysihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik pada rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islam.⁴

Zakat *maal* dan sedekah akan lebih efektif jika disalurkan kepada lembaga zakat. Di Indonesia terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mempermudah masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat *maal* dan sedekahnya. Saat ini Indonesia sudah ada Lembaga Amil Zakat berskala nasional salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan RI No. 8 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal

⁴ Ibid.197

pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁵

BAZNAS Kota Palembang merupakan lembaga yang berinovasi yang mengikuti perkembangan zaman saat ini. Untuk melebarkan sayapnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam membantu pengumpulan zakat *maal* dan sedekah secara online. Hadirnya inovasi teknologi digital yang berkembang saat ini dapat menghadirkan suatu data-data yang transparan cepat, dan akuntabel. BAZNAS Kota Palembang melakukan pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah pengumpulan zakat *maal* dan sedekah.


Teknologi digital merupakan teknologi yang dimana pengoprasionalannya tidak lagi banyak membutuhkan tenaga manusia dan lebih cenderung memanfaatkan sistem yang otomatis seperti aplikasi dan berbagai macam lainnya. BAZNAS Kota Palembang menciptakan aplikasi yang bernama BAZKOPA (BAZNAS Kota Palembang) sebagai media pengumpulan zakat *maal* dan sedekah secara online. Strategi pemanfaatan aplikasi BAZKOPA merupakan langkah yang sangat tepat dimana semakin majunya teknologi digital.

Strategi pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan mulai dari perencanaan yang baik hingga pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kekuatan atau kemampuan, peluang, prinsip proposional dan tema terkait dengan cara memanfaatkan sarannya.

⁵ Profil BAZNAS, Dikutip 6 februari 2023 pukul 20.30

Aplikasi BAZKOPA diciptakan awal tahun 2022 dan merupakan aplikasi resmi dari BAZNAS Kota Palembang dalam pengumpulan dana dan sarana informasi untuk masyarakat Kota Palembang.⁶ Saat ini jumlah pengguna Aplikasi BAZKOPA Kota Palembang baru mencapai (46) akun dan total pengumpulan zakat *maal* dan sedekah tahun 2022/2023 baru mencapai Rp.280.000,00 jumlah ini sangatlah kecil jika dibandingkan dengan pengumpulan Zakat *maal* dan sedekah secara offline.⁷

Gambar 1.1
Grafik Pengumpulan Zakat *Maal* dan Sedekah Secara Offline Tahun 2019 s/d 2022



Sumber: BAZNAS Kota Palembang Bagian Pengumpulan dan dibuat penulis

Pada gambar 1.1 terlihat perbandingan pengumpulan Zakat *maal* dan Sedekah melalui aplikasi BAZKOPA dan secara offline terpaut sangat jauh atau masih belum optimal. Hal ini juga dibenarkan oleh KABID

⁶ Tentang Bazkopa, Dikutip 7 Februari 2023 Pukul 20.57

⁷Suryadi. *KABID Pengumpulan*, Wawancara Langsung. Palembang. 20, November 2022 pukul. 10.37 WIB

Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kota Palembang.⁸ Salah satu yang menyebabkan kurangnya pengumpulan zakat *maal* dan sedekah yaitu kebiasaan masyarakat Kota Palembang menyerahkan zakat *maal* dan sedekah secara manual atau secara tradisional. Maka dari itu, hal ini menjadi masalah yang serta tantangan bagi BAZNAS Kota Palembang dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat *maal* dan sedekah melalui aplikasi BAZKOPA .

Karena sangat disayangkan jika kita telah berada di era yang notabennya dikuasai oleh teknologi digital namun, kita belum mampu menjalankan dan memanfaatkannya dengan baik, yang bahkan dapat mempermudah kita dalam membantu pengumpulan zakat *maal* dan sedekah dengan hasil yang lebih optimal.

Dengan adanya fenomena masalah yang terjadi maka, judul dari penelitian ini adalah **“STRATEGI PEMANFAATAN APLIKASI BAZKOPA SEBAGAI MEDIA PENGUMPULAN ZAKAT MAAL DAN SEDEKAH DI BAZNAS KOTA PALEMBANG”**

⁸ Ibid. Suryadi. *KABID Pengumpulan*, Wawancara Langsung. Palembang, 20 November 2022 pukul 10.40 WIB

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apa kendala dalam Pemanfaatan sistem aplikasi BAZKOPA?
2. Bagaimana dampak pengumpulan zakat *maal* dan sedekah melalui aplikasi BAZKOPA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat *maal* dan sedekah melalui aplikasi BAZKOPA, sehingga pengumpulan melalui aplikasi BAZKOPA bisa membantu memaksimalkan pengumpulan zakat *maal* dan sedekah secara online dan mengetahui sistem pengumpulan zakat *maal* dan sedekah di BAZNAS Kota Palembang.
- b. Untuk melihat kendala dan dampak dari pengumpulan zakat *maal* dan sedekah setelah melalui Aplikasi BAZKOPA sebagai media pengumpulan secara online.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi atau dasar acuan bagi pengembangan penelitian berikutnya dan memperkaya kajian teoritik dalam bidang zakat *maal* dan sedekah khususnya strategi pemanfaatan aplikasi BAZKOPA sebagai media pengumpulan zakat *maal* dan sedekah di BAZNAS Kota Palembang.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah masukan positif dan wawasan perusahaan, khususnya bagi BAZNAS Kota Palembang. Dalam pengumpulan zakat *maal* dan sedekah melalui aplikasi BAZKOPA.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan suatu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengkaji teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang kemudian akan dijadikan sebagai landasan dalam proses penelitian. Pada bab ini juga dibahas mengenai kerangka teori dan uraian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, populasi dan sampel.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang deskripsi data penelitian, hasil penelitian dan juga pembahasan hasil penelitian yang mana hal ini merupakan jawaban dari rumusan masalah pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil dari bab hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya serta saran-saran penulis terhadap para pihak terkait penelitian.